

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adanya berita penembakan pada Airbus A-300 milik Iran Air yang telah diakui oleh Amerika Serikat menelan korban 290 orang tewas di teluk persi hari minggu sore tanggal 3 juli 1988 peristiwa tersebut dinilai tidak berperikemanusiaan dan sangat keji, atas dasar pertimbangan pertahanan dan keamanan dan kepentingan umum pada prinsipnya setiap negara berhak menetapkan zona udara terlarang dan melarang segala bentuk penerbangan pada zona udara tersebut. Penetapan zona udara terlarang ini dianggap penting karena untuk menjamin keselamatan setiap penerbangan udara sipil.<sup>1</sup>

Berbagai bentuk peristiwa mengenai penerbangan sipil internasional bermunculan silih berganti, sebelumnya penembakan pesawat penerbangan sipil pernah dialami oleh Korean Airlines (KAL) september tahun 1983 Ditembak oleh Amerika serikat (AS) namun demikian ICAO yang melakukan sidang tanggal 14 juli 1988 ternyata tidak mengutuk Amerika serikat (AS)<sup>2</sup>. Dan paling terbaru penembakan pesawat juga menimpa Maskapai milik Malaysia Airlines MH17 dengan jenis pesawat Boeing 777-200 ER<sup>3</sup> dengan penerbangan dari Bandar Udara internasional Schipol menuju Bandar Udara internasional Kuala Lumpur pada tanggal 17 juli 2014 di Ukraina membawa 283 penumpang dan 15 awak

---

<sup>1</sup>Martono K., 1995 , *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut internasional*.Buku kedua, Penerbit Manda Maju, Bandung.

<sup>2</sup>*Ibid*, Hlm 20

<sup>3</sup>Idan Gunanjar, 2014, *Pesawat Malaysiar Airlines Mh17 ditembak di Ukraina*, Diakses dari <http://liputanislam.com/berita/pesawat-malaysia-airlines-jatuh-di-donetsk-ukraina/> 11 September 2014

pesawat termasuk Pilot dan CoPilot, pesawat Malaysia Airlines ini ditembak menggunakan rudal di daerah Konflik antara perbatasan Rusia dan Ukraina tepatnya daerah tersebut dikuasai oleh milisi pro Rusia. Hingga sekarang atas penembakan pesawat tersebut terus dalam investigasi pihak berwenang maupun dari ICAO (*International civil aviation organization*)

Atas tragedi penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina Timur banyak kejanggalan yang belum dapat terungkap kebenarannya, kenapa pesawat itu ditembak, siapa pelaku penembakan pesawat itu sebenarnya dan apa tujuan penembakan rudal terhadap pesawat sipil tersebut. Sebelum terjadi penembakan di daerah perbatasan tersebut memang telah terjadi konflik perebutan wilayah perbatasan antara Rusia dan Ukraina walau sebelumnya sudah ada pemberitahuan bahwa daerah perbatasan tersebut untuk sementara tidak diperbolehkan pesawat udara sipil untuk melintasinya, namun pihak Malaysia Airlines membantah jika wilayah tersebut sebelumnya aman dan mentaati prosedur yang berlaku<sup>4</sup>. Sebanyak 283 warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban atas penembakan rudal tersebut. Tragedi penembakan pesawat Malaysia Airlines ini bukan permasalahan biasa PBB melalui ICAO bertindak tegas menginvestigasi untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi atas penembakan rudal tersebut<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> <http://www.merdeka.com/peristiwa/malaysia-airlines-pastikan-mereka-lintasi-rute-penerbangan-aman.html> 11 September 2014

<sup>5</sup> Rizki Gunawan, 2014, PM Najib Kaget Malaysia Airlines Ditembak Rudal di Ukraina, Diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2079563/pm-najib-kaget-malaysia-airlines-ditembak-rudal-di-ukraina> 11 September 2014

Hingga saat ini Investigasi terus dilakukan oleh PBB melalui ICAO dalam pengungkapan dan kejelasan mengenai kecelakaan pesawat Malaysia airlines MH17 ditembak menggunakan rudal di Ukraina timur. Hal ini menjadi tugas berat bagi PBB melalui ICAO untuk menyelesaikan permasalahan ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan. Bagaimana Peran ICAO (*International Civil aviation organization*) atas Tragedi penembakan Pesawat Malaysia airlines MH17 di daerah konflik Ukraina timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa hal yang urgen mengenai penelitian tentang peran dan tanggung jawab ICAO (*International civil aviation organization*) terhadap peristiwa penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina tahun 2014 yang menewaskan ratusan warga sipil dari berbagai negara.

- a. Untuk menjelaskan peran ICAO (*International civil aviation organization*) sebagai badan yang berwenang atas keamanan tentang penerbangan internasional khususnya penerbangan sipil dalam peristiwa penembakan pesawat Malaysia Airlines.
- b. Untuk menjelaskan kekuatan ICAO (*International civil aviation organization*) dalam menjaga keamanan penerbangan sipil.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian bab penulisan hukum ini, diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna :

1. Segi Teoritis

Melakukan kajian tentang bagaimana peran dan tanggung jawab ICAO (*International civil aviation organization*) atas peristiwa penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina 2014 serta kredibilitas ICAO dalam menangani peristiwa penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17.

2. Segi Praktis

Penelitian Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan Pengetahuan dan menambah keilmuan bagi wacana – wacana seputar organisasi internasional, khususnya ICAO (*International civil aviation organization*) yang berkaitan dengan peristiwa penembakan pesawat Malaysia Airlines di Ukraina, baik untuk pribadi maupun untuk perkembangan keilmuan.

#### **E. Batasan Konsep**

1. Internasional Civil Aviation adalah (ICAO), sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga ini mengembangkan teknik dan prinsip-prinsip navigasi udara internasional serta membantu perkembangan perencanaan dan pengembangan angkutan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terencana dan aman.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Penerbangan\\_Sipil\\_Internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Penerbangan_Sipil_Internasional) 11 September 2014

2. Penerbangan komersial adalah bagian dari penerbangan sipil (penerbangan umum dan jasa maskapai penerbangan terjadwal) yang melibatkan pengoperasian pesawat untuk disewa. Di banyak negara, sebuah penerbangan dapat dioperasikan hanya untuk mencari untung apabila memenuhi tiga syarat berikut:
  - a. Pilot harus memiliki lisensi pilot komersial yang sah
  - b. Pesawat terbang harus memiliki registrasi komersial yang sah
  - c. Operator harus memiliki sertifikat atau sejenis otorisasi lain untuk operasi komersial<sup>7</sup>
3. Wilayah adalah, sama dengan Daerah, (Kekuasaan, Pemerintahan, pengawasan), lingkungan daerah (Provinsi, kabupaten, kecamatan)<sup>8</sup>
4. Konflik adalah, sama dengan percekcoakan; perselisihan; pertentangan, ketegangan atau pertentangan drama, pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan di diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dsb.<sup>9</sup>
5. Ruang udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi. Ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Geneva 1944 (Convention on International Civil Aviation) sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki kedaulatan lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya,

<sup>7</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Penerbangan\\_komersial](http://id.wikipedia.org/wiki/Penerbangan_komersial) 11 September 2014

<sup>8</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/wilayah> 11 September 2014

<sup>9</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/konflik> 11 September 2014

dan tidak dikenal adanya hak lintas damai. Jadi tidak satu pun pesawat udara asing diperbolehkan melalui ruang udara nasional suatu negara tanpa izin negara yang bersangkutan.<sup>10</sup>

6. Kedaulatan secara umum diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Kedaulatan dalam beberapa bahasa asing: sovereignty (inggris), souverainieit (Belanda), dan souverainete (Prancis). Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori kedaulatan adalah Aristoteles dan Jean Bodin. Makna kedaulatan itu sendiri bergantung sesuai dengan penggunaannya.<sup>11</sup>

7. Pesawat penumpang sipil adalah Pesawat penumpang sipil (Inggris: airliner) adalah pesawat terbang atau pesawat udara yang digunakan untuk mengangkut penumpang sipil beserta bagasi dan kargo (dengan kapasitas tertentu). Syarat-syarat mengenai pengangkutan sipil diatur dalam undang-undang, baik pemerintah maupun internasional melalui lembaga PBB bernama ICAO (International Civil Aviation organization)<sup>12</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini Metode penelitian Deskripsi Normatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan peran dan tanggung jawab ICAO (International Civil Aviation Organization) atas peristiwa penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 di

---

<sup>10</sup> <http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/98> 6 September 2014

<sup>11</sup> Angga krisman, 2011, Pengertian Kedaulatan dan Sifat Kedaulatan, diakses dari <http://krsmwn.blogspot.com/2013/05/pengertian-kedaulatan-dan-sifat.html> 11 September 2014

<sup>12</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat\\_penumpang\\_sipil](http://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_penumpang_sipil) 6 September 2014

Ukraina 2014. Dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari persoalan diatas, berikut beberapa aspek metodologis yang penyusun gunakan :

1. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer : Konvensi Chicago 1944, Konvensi Paris 1919, Konvensi Warsawa 1929
- b. Bahan Hukum skunder : Fakta Hukum melalui internet, dokumen , surat kabar, dan berita melalui media televisi yang berkaitan dengan tragedi Malaysia Airlines di Ukraina.

2. Cara pengumpulan data

Jenis penelitian dalam skripsi ini digunakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku, majalah dokumen, catatan atau karya karya yang relevan.

3. Analisis data

Metode yang dipakai untuk menganalisa agar diperoleh data yang dapat memadai, dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran yang diperoleh dari Konvensi atau Artikel yang terkait dengan penulisan Hukum tersebut. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan agar bersifat khusus. Sementara induktif adalah penalaran data bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

4. Proses berpikir

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan untuk diteliti secara proporsional, dengan melalui proses analisis.

5. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini terjadi atau ada. Bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dengan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

## **G .Sistematika Skripsi**

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, penulis memaparkan pembahasan dalam tiga bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-sub, berisikan.

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan, berisikan tentang.

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Keaslian penelitian

- F. Batasan konsep
- G. Metode penelitian
- H. Sistematika penulisan

## Bab II : PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Umum International Civil Aviation Organization (ICAO), yang berisi Sejarah Berdirinya International Civil Aviation Tentang Tugas dan Fungsi International Civil Aviation.
- B. Gambaran Umum Tentang Penerbangan Sipil Komersial Yang Berisikan Tentang Perkembangan dan Sejarah Penerbangan Sipil, Serta Peraturan tentang Penerbangan Sipil.
- C. Tinjauan Umum Tentang Zona Udara Terlarang.
- D. Penembakan Pesawat Malaysia Airlines MH 17 Di Atas Ruang Udara Ukraina Pada Tahun 2014, Yang Berisikan Tentang
  1. Gambaran umum tentang pesawat udara milik perusahaan penerbangan Malaysia Airlines.
  2. Peristiwa Penembakan Pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ruang Udara Ukraina Pada Tahun 2014.
  3. Peran dan Tanggung Jawab International Civil Aviation Organization Atas Peristiwa Penembakan Pesawat Malaysia Airlines MH 17 Di Ruang Udara Ukraina.
- E. Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Udara Malaysia Airlines Atas Peristiwa Penembakan Pesawat Malaysia Airlines MH 17 Di Ruang Udara Ukraina

### Bab III : PENUTUP

Sebagai Bab Terakhir yang Membahas Tentang Kesimpulan Dan Saran Mengenai Hasil Dari Skripsi Ini.

